

KETENAGAKERJAAN

2023

PERDA NO. 10, LD 2023/NO. 10. TLD NO. 24, 20 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN SEKTOR INFORMAL

- ABSTRAK :
- Perlindungan bagi pekerja rentan sektor informal merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan. Pekerjaan yang dilakukan pekerja rentan sektor informal memiliki resiko yang tidak terduga. Dengan demikian, langkah perlindungan dengan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sebagai solusi permasalahan tersebut. Pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sektor informal dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat melindungi seluruh pekerja rentan sektor informal yang memenuhi persyaratan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 5 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal dengan beberapa pengertian istilah sebagai batasan. Diatur pula mengenai maksud, tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai arah penyelenggaraan. Pokok-pokok program dimulai dengan pembatasan cakupan penyelenggaraan, tahapan program agar terstruktur pelaksanaannya, iuran, manfaat dan tata cara pembayaran. Kesejahteraan dan keadilan yang didorong dalam semangat penyusunan peraturan ini menjadi kunci penentuan persyaratan peserta, jenis pekerjaan peserta, sumber pembiayaan, Perubahan Data Peserta dan ketidakberlakuan kepesertaan. Dengan demikian, pelaksanaan penyelenggaraan dapat diberikan tepat sasaran kepada yang membutuhkan dan sesuai kemampuan daerah. Selain itu pula, diatur mengenai penyelesaian sengketa yang dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian konflik apabila terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal. Untuk lebih menyempurnakan penyelenggaraan dilakukan pembinaan, pengawaasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Wali Kota yang dapat didelegasikan kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

CATATAN

- :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Desember 2023, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Daerah ini.
 - Daftar peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2023 secara otomatis menjadi peserta Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rentan Sektor Informal berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.